



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 020 A TAHUN 2002

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN DARI PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan dan intensifikasi penerimaan daerah khususnya dari pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, perlu dilakukan upaya-upaya yang berkesinambungan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak dimaksud;
 - b. bahwa untuk tercapainya tujuan dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka dengan berdasarkan kepada Pasal 34 Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pasal 5 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 tentang pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah, dipandang perlu memberikan biaya pemungutan kepada instansi pelaksana/pengelola dan instansi teknis yang terkait yang membantu pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan maksud butir b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan pembagian dan penggunaan biaya pemungutan dimaksud dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 53 Seri D Nomor 33);
11. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2002 Nomor 3 Seri B Nomor 3);

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
 2. Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN DARI PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

- (1) Untuk kelancaran dan keberhasilan serta optimalisasi pelaksanaan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2002, memberikan biaya pemungutan kepada Instansi Pengelola/pelaksana dan pembantu pelaksana pemungutan pajak tersebut.

- (2) Besarnya biaya pemungutan dimaksud pada ayat (1) adalah 5 % (lima persen) dari hasil penerimaan pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 2

- (1) Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) dibagi dengan perincian sebagai berikut :
- a. 20 % (dua puluh persen) untuk Dinas Pengelola yaitu Dinas Pertambangan dan Energi propinsi Lampung;
 - b. 60 % (enam puluh persen) untuk Pertamina dan Produsen Bahan bakar Kendaraan Bermotor Lainnya;
 - c. 5 % (lima persen) untuk Tim Pembina Pusat;
 - d. 15 % (lima belas persen) untuk Aparat Penunjang di Daerah.
- (2) Pembagian dan penggunaan biaya pemungutan bagian Dinas Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :
- a. 50 % untuk Insentif aparat Dinas Pelaksana/pengelola;
 - b. 50 % untuk dana penunjang kegiatan yang dikelola oleh Kepala Dinas.
- (3) Pembagian dan penggunaan biaya pemungutan bagian aparat penunjang/instansi pembantu pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan sebagai berikut :
- a. 35 % (tiga puluh lima persen) untuk Dana Taktis Gubernur;
 - b. 20 % (dua puluh persen) untuk Dana Taktis Sekretaris Daerah Propinsi Lampung;
 - c. 5 % (lima persen) untuk Assisten Bidang EKUBANG Sekretaris Daerah Propinsi Lampung;
 - d. 15 % (lima belas persen) untuk Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung;
 - e. 7,5 % (tujuh koma lima persen) untuk Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Lampung;
 - f. 17,5 % (tujuh belas koma lima persen) untuk Operasional Tim Pembina Tingkat Daerah yang akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- (4) Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibayarkan kepada yang bersangkutan setelah dikurangi pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Tata cara permintaan pembayaran biaya pemungutan, dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Pembayaran biaya pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kepada pemungut berpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002 dan ketentuan lain yang terkait.

Pasal 3

Pengaturan lebih lanjut penggunaan biaya pemungutan bagian Dinas Pengelola sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (2), ditetapkan oleh kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Lampung.

Pasal 4

Pembagian biaya pemungutan kepada Dinas Pengelola/pelaksana dan aparat penunjang pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung pada bagian/Pos 291-Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Lampung Pasal 1081-Insentif / Biaya Pemungutan.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor 2 A Tahun 2002 tentang Alokasi Pembagian Biaya Pemungutan pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 juni 2002

G U B E R N U R L A M P U N G ,

d t o

Drs. OEMARSONO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 1 juni 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI LAMPUNG,

d t o

Drs. HERWAN ACHMAD
Pembina Utama
NIP. 460 004 632

LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2002 NOMOR 29 A
SERI B NOMOR 11 A